



**PUTUSAN**  
**Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Penahanan Terdakwa oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azmi Zulfachri, S.H.,M.H.,Guivara Sahri Zulmy,S.H.masing-masing adalah

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum AZF & Partners, beralamat di Jalan Sultan Serdang No.181 Kota Galuh Kec.Perbaungan,Kab.Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/412/Hkm.00/111.2024,tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 'melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga', perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi telah menikah dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu I, II dan III, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di saksi mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa 'ada keluar uang dari kantor?' dan dijawab terdakwa 'mana ada keluar', lalu saksi dan terdakwa terlibat cekcok melalui pesan whatsapp, lalu sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi ketika terdakwa pulang kerja dan masuk kedalam kamar di lantai 2, terdakwa mengatakan kepada saksi 'siapa yang bilang? mana ada keluar uang?', lalu saksi menjawab 'inilah kek mana gak bohong asik selingkuh aja diluar, dugem-dugem', lalu terdakwa mengatakan 'mana ada asik nuduh nuduh aja, istri biadab kau nuduh-nuduh suami, suami pulang kerja kau gaduhi' sambil marah-marah dan mendorong badan saksi ke dinding, lalu ketika saksi hendak berdiri, terdakwa mendorong kembali saksi ke tempat tidur, lalu saksi berusaha melawan terdakwa dengan menendang badan terdakwa namun terdakwa langsung menampar, menonjok kepala sambil membanting-bantingkan kepala saksi ke tempat tidur, kemudian terdakwa menyikut leher saksi dari belakang sampai saksi merasa sesak dan tidak bisa bernafas sambil mengatakan 'mati kau, ku bunuh kau', kemudian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terdakwa yaitu I dan II menggedor pintu kamar sehingga terdakwa berhenti dan membuka pintu kamar, lalu saksi mengatakan 'aku gak terima, ku laporkan kau ke kantor polisi'sambil memakai baju sehingga terdakwa mendorong saksi kembali ke arah lemari, sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi turun kebawah untuk mengambil sepeda motor, terdakwa menarik paksa saksi kearah kamar sehingga saksi terduduk, lalu anak terdakwa yaitu III menangis sambil berkata 'udah napa asik berantam-berantam aja, terus kalian berantam, tentang uang pun kalian berantam' namun terdakwa hanya diam dan tetap membawa saksi kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar, terdakwa melempar badan saksi ke tempat tidur sambil kedua anak terdakwa mencoba memisahkan terdakwa agar tidak memukul saksi.

Bahwa bedasarkan Visum Et Repertum Nomor : 600/VER/P/BPDRM/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi yang ditanda tangani oleh Dr. Faisal L, M. Ked (Surg), Sp. B atas nama saksi ditemukan Memar pada lutut kaki kanan uk. 3x3 Cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 'melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari', perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi telah menikah dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu I, II dan III, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di saksi mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa 'ada

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar uang dari kantor?’ dan dijawab terdakwa ‘mana ada keluar’, lalu saksi dan terdakwa terlibat cekcok melalui pesan whatsapp, lalu sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi ketika terdakwa pulang kerja dan masuk kedalam kamar di lantai 2, terdakwa mengatakan kepada saksi ‘siapa yang bilang?mana ada keluar uang?’, lalu saksi menjawab ‘inilah kek mana gak bohong asik selingkuh aja diluar, dugem-dugem’, lalu terdakwa mengatakan ‘mana ada asik nuduh nuduh aja, istri biadab kau nuduh-nuduh suami, suami pulang kerja kau gaduhi’ sambil marah-marah dan mendorong badan saksi ke dinding, lalu ketika saksi hendak berdiri, terdakwa mendorong kembali saksi ke tempat tidur, lalu saksi berusaha melawan terdakwa dengan menendang badan terdakwa namun terdakwa langsung menampar, menonjok kepala sambil membanting-bantingkan kepala saksi ke tempat tidur, kemudian terdakwa menyikut leher saksi dari belakang sampai saksi merasa sesak dan tidak bisa bernafas sambil mengatakan ‘mati kau, ku bunuh kau’, kemudian anak terdakwa yaitu I dan II menggedor pintu kamar sehingga terdakwa berhenti dan membuka pintu kamar, lalu saksi mengatakan ‘aku gak terima, ku laporkan kau ke kantor polisi’sambil memakai baju sehingga terdakwa mendorong saksi kembali ke arah lemari, sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi turun kebawah untuk mengambil sepeda motor, terdakwa menarik paksa saksi kearah kamar sehingga saksi terduduk, lalu anak terdakwa yaitu III menangis sambil berkata ‘udah napa asik berantam-berantam aja, terus kalian berantam, tentang uang pun kalian berantam’ namun terdakwa hanya diam dan tetap membawa saksi kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar, terdakwa melempar badan saksi ke tempat tidur sambil kedua anak terdakwa mencoba memisahkan terdakwa agar tidak memukul saksi.

Bahwa bedasarkan Visum Et Repertum Nomor : 600/VER/P/BPDRM/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi yang ditanda tangani oleh Dr. Faisal L, M. Ked (Surg), Sp. B atas nama saksi ditemukan Memar pada lutut kaki kanan uk. 3x3 Cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 31 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majellis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1789/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor Reg.Perkara: PDM-4139/L.2.14/Eku.2/11/2023 tanggal 05 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1789/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1789/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024.

Membaca, Akta Pemberitahuan permintaan banding (untuk Terdakwa) Nomor 48/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding , yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2024,diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Februari 2024;

Membaca,Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 48/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan pada tanggal 22 Februari 2024 telah diterima memori banding dari Penuntut Umum;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding , yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Maret 2024,diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Maret 2024;

Membaca,Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 48/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubk

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam yang menerangkan pada tanggal 7 Maret 2024 telah diterima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 48/Akta.Pid/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024 dan kepada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Februari 2024, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa putusan tersebut tidak menggali rasa keadilan yang ada di masyarakat setempat pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dengan fakta sebagai berikut yaitu :

- Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Hakim Majelis mengambil alih seluruh pembuktian dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena anak-anak terdakwa menginginkan kebersamaan dan kasih sayang terdakwa dimana didalam persidangan ditemukan fakta persidangan bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan fisik jika tidak dipenuhi keinginan dan permintaan terdakwa, bahkan terdakwa pernah menggunakan pisau untuk melakukan kekerasan tersebut, terdakwa juga melakukan perselingkuhan dimana foto perselingkuhan terdakwa yang sedang melakukan videocall dengan perempuan lain dalam kondisi telanjang tersebar di media sosial facebook

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan terdakwa pernah mengajak saksi Mayfi Yanti Lubis untuk melakukan hubungan suami istri bertiga dengan perempuan lain, yang keseluruhan fakta tersebut diakui oleh terdakwa dalam persidangan sehingga saksi merasa bukan hanya disakiti secara fisik bahkan secara batin karena dalam hal ini saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa dan yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi Polres Deli Serdang.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 1 (satu) tahun, padahal Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan kepada terdakwa, oleh karena itu kami sangat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun, meskipun penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan dendam terhadap perbuatan terdakwa, melainkan untuk pembinaan agar terdakwa dapat merubah perilakunya, namun putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kab. Deli Serdang terutama saksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 1789 /Pid.Sus/2024/PN-Lbp tanggal 06 Februari 2024
3. - Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 05 Februari 2024.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 07 Maret 2024 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya memori banding yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah bukan merupakan analisa-analisa fakta atau keberatan-keberatan terhadap fakta putusan sehingga dari memori banding jaksa penuntut umum tersebut terlihat jaksa sebenarnya sudah sepakat dengan pertimbangan maupun amar putusan dari hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo;
2. Bahwa sebagaimana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang meminta kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan pidana 3 (Tiga) Tahun peenjara kepada Terdakwa Joko Umbaran dikarenakan sesuai prinsip norma keadilan agar membuat efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana, serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak sependapat dengan Hukuman yang dikenakan oleh Terdakwa yakni hukuman 1 (satu) Tahun penjara yang dijatuhkan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat dan atas hal tersebut kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang dimana Judex Factie memutus suatu perkara berlandaskan dengan azas keadilan dan azas kemanfatan serta telah mencerminkan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana halaman -3- memori bandingnya jaksa hanya menyebutkan : *"Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat"* akan tetapi jaksa tidak menguraikan hal-hal yang baru didalam memori bandingnya yang mana memori banding jaksa penuntut umum hanya pengulangan kata dari sebahagian surat tuntutan jaksa yang telah dibacakan dimuka persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara arif dan bijaksana oleh judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, apalagi faktanya pidana 1 tahun tersebut telah melalui pertimbangan dan kronologis kejadian yang lengkap dan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempertimbangkan segala aspek keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat, dan didalam Pertimbangan Hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimana ada permintaan dari Anak dari terdakwa untuk menginginkan kebersamaan dan kasih sayang dari seorang ayah maka dari itulah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan, sehingga alasan jaksa penuntut umum tersebut harus dikesampingkan apalagi alasan tersebut bersifat abstrak;
4. Bahwa sebagaimana semangat dalam menjatuhkan hukuman haruslah setimpal dengan perbuatan yang dijatuhkan dengan melihat seluruh fakta-fakta persidangan dan rasa keadilan putusan 1 tahun penjara menurut kami sudah sangat mencerminkan keadilan sehingga harus dipertahankan;
5. Bahwa terlebih dalam teori pemidanaan telah meninggalkan teori retributif dan bangsa-bangsa termasuk indonesia telah mempergunakan teori-teori relatif yakni tujuan hukuman adalah untuk mengubah dan mengurangi kejahatan dan merubah tingkah laku penjahat atau dipergunakan teori gabungan antara retributif dan relatif serta teori threatmen yang meyakini bahwa seseorang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu kejahatan karena dipengaruhi oleh watak-watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan dan kemasyarakatan sehingga pelaku harus ditreatmen agar menjadi lebih baik;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sebagaimana prinsip “Equality before the law” menegaskan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum, yang berarti hukum harus ditegakkan dengan tidak memandang derajat sosial masyarakatnya, akan tetapi memang sering kali dalam praktik terjadi ketimpangan sebagaimana kajian dalam sosiologi hukum yang menyatakan “semakin tinggi status sosial seseorang maka akan semakin sedikit aturan hukum yang menjeratnya akan tetapi sebaliknya semakin rendah status sosial seseorang maka akan semakin banyak aturan hukum yang menjeratnya” Bahwa sebagaimana diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Hukum haruslah ditegakan dan sesuai dengan keadilan walaupun langit akan runtuh haruslah ditegakan hukum, berangkat dari itu bahwa seseorang dikenakan Sanksi Pidana haruslah sesuai dengan tingkat derajat kesalahan yang diperbuatnya;
7. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan serta amar putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1789/Pid/2024/PN-Lbp harus dipertahankan;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1789/Pid/2023/PN-Lbp tanggal 06 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1789/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan, dimana Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primair, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal tersebut diatas ternyata memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding dan karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1789/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya Putusan yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga. dan Undang-

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1789/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000-. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami **NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **USAHA GINTING, S.H, M.H** dan **ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**USAHA GINTING, S.H.,M.H.**

**NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.**

**ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.**

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**ALIAMAN, S.H.**

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)